



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/226 /1.12/2023

TENTANG

PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM  
HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Jember, perlu menetapkan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Jember Tahun 2023,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.07/2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Pejabat *Project Implementation Unit* .Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- b. mengkoordinasikan penyampaian calon penerima manfaat program kepada *Central Project Management* surat minat keikutsertaan program dan daftar *Unit* (CPMU) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;

- d. menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), CPMU dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- e. menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- f. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi ke dalam SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
- g. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi secara berkala; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 30 Maret 2023

**BUPATI JEMBER,**


**HENDY S**



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR : 188.45/226/1.12/2023  
 TANGGAL : 30 Maret 2023

**SUSUNAN PEJABAT  
 PROJECT IMPLEMENTATION UNIT  
 PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI  
 KABUPATEN JEMBER**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;
5.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	a. 1 (satu) orang unsur Bidang Perumahan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; b. 1 (satu) orang unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang unsur bidang Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; d. 1 (satu) orang unsur bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; e. 1 (satu) orang unsur bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; dan f. 1 (satu) orang unsur Perumdam TIRTA PANDALUNGAN Kabupaten Jember.

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**